



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 123 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame diatur dengan Peraturan Bupati. ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah kabupaten Konawe Selatan.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut PerBup adalah Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

17. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, tebing dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
18. Reklame Videotron/Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
19. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidentil dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
20. Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidentil dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari, dalam bentuk antara lain spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
21. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar/diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan/diletakan pada benda lain.
23. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan/ditempelkan/dicat pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobag/rombong, kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor.
24. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

25. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.
26. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
27. Reklame Film atau Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) atau sumber digital ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
28. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Zona Wilayah adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
30. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak reklame.
31. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
32. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
- b. Zona Wilayah;
- c. Perhitungan NSR; dan
- d. NSPR

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Besarnya Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame (NSR).

Pasal 4

Untuk objek pajak berisi tema tentang produk rokok atau minuman keras, maka pokok pajak terutang dikenakan biaya tambahan 10% (sepuluh persen).

BAB III ZONA WILAYAH

Pasal 5

- (1) Zona Wilayah terdiri atas Zona Khusus, Zona Wilayah I dan Zona Wilayah II.
- (2) Zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi yang memiliki sangat besar untuk pemasangan reklame berdasarkan letak geografis, tingkat keramaian lokasi dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame yang meliputi:
 - a. Wilayah Kecamatan Ranomeeto;
 - b. Wilayah Kecamatan Konda;
 - c. Wilayah Kecamatan Andoolo;
 - d. Wilayah Kecamatan Laeya.
- (3) Zona Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah yang memiliki potensi besar untuk pemasangan reklame, berdasarkan letak geografis kecamatan, keramaian wilayah kecamatan dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame, meliputi :
 - a. Wilayah Kecamatan Palangga;
 - b. Wilayah Kecamatan Lainea;
 - c. Wilayah Kecamatan Moramo Utara;
 - d. Wilayah Kecamatan Tinanggea

BAB V
NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

Pasal 7

- (1) NSPR ditetapkan untuk jenis penyelenggaraan reklame :
- a. Reklame Papan;
 - b. Reklame Billboard;
 - c. Reklame Neon Box;
 - d. Reklame Megatron/Videotron;
 - e. Reklame Kain;
 - f. Reklame Melekat/Sticker;
 - g. Reklame Selebaran;
 - h. Reklame Berjalan;
 - i. Reklame Udara; dan
 - j. Reklame Suara.
- (2) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan menjadi:
- a. Zona Wilayah Khusus dengan bobot nilai 100 % (seratus persen) dari NJOPR;
 - b. Zona Wilayah I dengan bobot nilai 75 % (tujuh puluh lima persen) dari NJOPR; dan
 - c. Zona Wilayah II dengan bobot nilai 50 % (lima puluh persen) dari NJOPR.

Pasal 8

NSPR untuk jenis penyelenggaraan reklame selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan dengan bobot 75 % (tujuh puluh lima persen) dari NJOPR.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (4) Zona Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah yang memiliki potensi cukup besar untuk pemasangan reklame, berdasarkan letak geografis kecamatan, keramaian wilayah kecamatan dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame, meliputi :
- a. Wilayah Kecamatan Ranomeeto Barat;
 - b. Wilayah Kecamatan Landonu;
 - c. Wilayah Kecamatan Mowila;
 - d. Wilayah Kecamatan Angata;
 - e. Wilayah Kecamatan Kolono;
 - f. Wilayah Kecamatan Kolono Timur;
 - g. Wilayah Kecamatan Moramo;
 - h. Wilayah Kecamatan Sabulakoa;
 - i. Wilayah Kecamatan Benua;
 - j. Wilayah Kecamatan Basala;
 - k. Wilayah Kecamatan Lalembuu;
 - l. Wilayah Kecamatan Palangga Selatan;
 - m. Wilayah Kecamatan Baito;
 - n. Wilayah Kecamatan Wolasi
 - o. Wilayah Kecamatan Andoolo Barat;
 - p. Wilayah Kecamatan Buke; dan
 - q. Wilayah Kecamatan Laonti.

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSPR.
- (4) NSR untuk masing-masing jenis Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 123

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 123 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG : PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DAFTAR KETETAPAN NILAI SEWA REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU	ZONA WILAYAH	NJOPR	NSPR	NSR=NJOPR+NSPR	TARIF PAJAK	NILAI PAJAK	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9 = 7x8	10
1	Papan Reklame	1 Tahun	Khusus	176,000	100 % NJOPR	352,000	20%	70,400 /M ²	Persisi
			I	176,000	75 % NJOPR	308,000	20%	61,600 /M ²	
			II	176,000	50 % NJOPR	264,000	20%	52,800 /M ²	
2	Reklame Billboard	1 Tahun	Khusus	176,000	100 % NJOPR	352,000	20%	70,400 /M ²	Persisi
			I	176,000	75 % NJOPR	308,000	20%	61,600 /M ²	
			II	176,000	50 % NJOPR	264,000	20%	52,800 /M ²	
3	Reklame Neon Box	1 Tahun	Khusus	220,000	100 % NJOPR	440,000	20%	88,000 /M ²	Persisi
			I	220,000	75 % NJOPR	385,000	20%	77,000 /M ²	
			II	220,000	50 % NJOPR	330,000	20%	66,000 /M ²	
4	Reklame Megatron/ Videotron	1 Tahun	Khusus	3,100,000	100 % NJOPR	6,200,000	20%	1,240,000 /M ²	
			I	3,100,000	75 % NJOPR	5,425,000	20%	1,085,000 /M ²	
			II	3,100,000	50 % NJOPR	4,650,000	20%	930,000 /M ²	
5	Reklame Kain	1 Tahun	Khusus	28,500	100 % NJOPR	57,000	20%	11,400 /M ²	
			I	28,500	75 % NJOPR	49,875	20%	9,975 /M ²	
			II	28,500	50 % NJOPR	42,750	20%	8,550 /M ²	
6	Reklame Melekat/S ticker	1 Bulan		6,500	100 % NJOPR	13,000	20%	2,600 /M ² /lembar	

7	Reklame Selebaran	1 Hari		250	100 % NJOPR	500	20%	100 /Lembar
8	Reklame Berjalan	1 Tahun		440,000	100 % NJOPR	880,000	20%	176,000 /M ²
9	Reklame Udara/Bal on	1 Bulan		2,000,000	100 % NJOPR	4,000,000	20%	800,000 /Unit
10	Reklame Suara	1 Hari		200,000	100 % NJOPR	400,000	20%	80,000 /Keg
11	Reklame Film/Slide	1 Hari		NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/penyelenggaraan yang diajukan oleh wajib pajak				
12	Reklame Peragaan	1 hari		NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/penyelenggaraan yang diajukan oleh wajib pajak				

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**


Dr. SUHARDIN., SH.MH
Pembina Tk.I Gol.IV/b
NIP.19730819 200604 1 005



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 123 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
 TENTANG : PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DAFTAR KETETAPAN NILAI SEWA REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU	ZONA WILAYAH	NJOPR	NSPR	NSR=NJOPR+N SPR	TARIF PAJAK	NILAI PAJAK	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9 = 7x8	10
1	Papan Reklame	1 Tahun	Khusus	176,000	100 % NJOPR	352,000	20%	70,400 /M ²	persisi
			I	176,000	75 % NJOPR	308,000	20%	61,600 /M ²	
			II	176,000	50 % NJOPR	264,000	20%	52,800 /M ²	
2	Reklame Billboard	1 Tahun	Khusus	176,000	100 % NJOPR	352,000	20%	70,400 /M ²	persisi
			I	176,000	75 % NJOPR	308,000	20%	61,600 /M ²	
			II	176,000	50 % NJOPR	264,000	20%	52,800 /M ²	
3	Reklame Neon Box	1 Tahun	Khusus	220,000	100 % NJOPR	440,000	20%	88,000 /M ²	persisi
			I	220,000	75 % NJOPR	385,000	20%	77,000 /M ²	
			II	220,000	50 % NJOPR	330,000	20%	66,000 /M ²	
4	Reklame Megatron/Videotron	1 Tahun	Khusus	3,100,000	100 % NJOPR	6,200,000	20%	1,240,000 /M ²	
			I	3,100,000	75 % NJOPR	5,425,000	20%	1,085,000 /M ²	
			II	3,100,000	50 % NJOPR	4,650,000	20%	930,000 /M ²	
5	Reklame Kain	1 Tahun	Khusus	28,500	100 % NJOPR	57,000	20%	11,400 /M ²	
			I	28,500	75 % NJOPR	49,875	20%	9,975 /M ²	
			II	28,500	50 % NJOPR	42,750	20%	8,550 /M ²	
6	Reklame Melekat/Sticker	1 Bulan		6,500	100 % NJOPR	13,000	20%	2,600 /M ² /lembar	
7	Reklame Selebaran	1 Hari		250	100 % NJOPR	500	20%	100 /Lembar	
8	Reklame Berjalan	1 Tahun		440,000	100 % NJOPR	880,000	20%	176,000 /M ²	
9	Reklame Udara/Balon	1 Bulan		2,000,000	100 % NJOPR	4,000,000	20%	800,000 /Unit	
10	Reklame Suara	1 Hari		200,000	100 % NJOPR	400,000	20%	80,000 /Keg	
11	Reklame Film/Slide	1 Hari		NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/penyelenggaraan yang diajukan oleh wajib pajak					
12	Reklame Peragaan	1 hari		NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/penyelenggaraan yang diajukan oleh wajib pajak					

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN


Dr. SUHARDIN., SH. MH
 Pembina Tk. I Gol. IV/b
 NIP. 19730819 200604 1 005